



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN 1990**

Nomor 44

Seri D No. 44

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR : 7 TAHUN 1989  
TENTANG**

- 1 PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
TAHUN ANGGARAN 1988/1989  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989 tertanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor. 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan penerima pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Penunjuk/ Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratip;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2.: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-21-394-tanggal 5 Mei 1988 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.21-085 tanggal 4 Pebruari 1989 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
  24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1988/1989;
  25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1988 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 tanggal 27 April 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Nomor 5/DPRD/1987 tanggal 18 Agustus 1987.
- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989;

2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 21 Juli sampai dengan 8 Agustus 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 83.018.058.642,59
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
  - a. Rutin Rp. 58.409.992.556,14
  - b. Pembangunan Rp. 18.926.318.052,30

Rp. 77.336.310.608,44
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah ..... Rp. 5.681.748.034,15

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1988/1989 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

- a. Pendapatan  
Pendapatan ..... Rp. 26.034.757.657,48
- b. Belanja :
  - Rutin Rp. 24.217.287.112,91
  - Pembangunan Rp. 1.941.860.351,50

Rp. 26.159.147.464,41
- c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sejumlah Rp. 124.389.806,93

**Pasal 3**

**Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C I.**

**DITETAPKAN : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 8 AGUSTUS 1989**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
KETUA,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
ISTIMEWA ACEH**

**H. ACHMAD AMINS**

**IBRAHIM HASAN**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Istimewa Aceh  
Nomor 44 tanggal 27 Juni 1990  
Seri "D" Nomor 44.**

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,**

**Peraturan Daerah ini telah di sahkan oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-  
putusan.  
Nomor : 903.31 - 984.  
Tanggal 15 Desember 1990**

**Asnawi Hasjmy, SH**

**NIP. 390003081**